



BAGI HASIL AKAD KERJASAMA LAHAN PERKEBUNAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

Achmad Abdul Fatah

STAI An-Nawawi Purworejo, Indonesia

fatahao26@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini membahas praktek kerjasama terhadap suatu lahan perkebunan guna pembuatan wisata Alam yang diberi nama wisata Alam Prabu, akan tetapi dalam bagi hasil yang dialokasikan mengandung unsur ketidak kejelasan. Sehingga peneliti berusaha untuk mengungkap hal tersebut dengan rumusan masalah, apakah bagi hasil dalam akad kerjasama lahan perkebunan di wisata Alam Prabu telah sesuai dengan hukum Islam. Dalam metode penelitian yang digunakan ialah kualitatif dengan sumber data wawancara, observasi dan dokumentasi, didalam analisis datanya meliputi reduksi data, penyajian data, dan verifikasi/kesimpulan .penelitian ini menghasilkan analisis bahwa praktek kerjasama lahan perkebunan disini pihak pemilik lahan mendapatkan upah sebesar 30% dan pihak-pihak lain mendapatkan bagi hasil 70% dari keuntungan wisata Alam Prabu sehingga hal tersebut menjadi gharar akan tetapi gharar tersebut termasuk gharar yang ditolerir karena sifatnya yang ringan (kecil). Kesimpulan praktek bagi hasil dalam akad kerjasama lahan perkebunan tersebut, yaitu terdapat unsur garār namun unsur garār tersebut termasuk garār kecil yang mempunyai maksud tidak berarti dalam akad kerjasama, sehingga bagi hasil dalam akad kerjasama lahan perkebunan di wisata Alam Prabu telah sesuai dengan hukum Islam karena telah terpenuhi rukun dan syarat dalam kerjasama.

Kata kunci: *Gharar, Akad Mudharabah, Kerjasama Lahan Perkebunan.*

ABSTRACT

This studies discusses the practice of cooperation on of a plantation land. For the creation of a nature tourism which is named prabu nature tourism, but in the result that ar carriod out contain, elements of obscurity. So that researchers try to uncover this wich formulation of the problem wether the profit sharing in the agreement of the plantation land in the natural tourism prabu is in accordance with islamic low. The research method used is qualitative with interview data sources, observation and documentation, in data analysis including data reduction, data presentation, and verification / conclusion. So that it becomes a good conclustion in this study the researchers can produce analysis that the practice of land cooperation of candowners can get a wage by 30% and other parties get the 70% of the nature tourism of the prabu so it will become gharar, however the gharar is tolerated as mild (small). Finally got go the conclustion that practice of sharing the result of the agreement on plantation land cooperation, is contained the element of gharar, but the element of gharar is a small gharar which has no meaning in the cooperation agreement so that in the agreement of plantation land in prabu nature is in accordance with Islamic low, because all the term and conditions of cooperation have been ful filled.

Kata kunci: *Gharar, Agreement, Plantation Land Cooperation.*

Pendahuluan

Manusia merupakan makhluk sosial yang berarti membutuhkan hubungan timbal balik sesama manusia sehingga perlu adanya tolong menolong dengan sesama, untuk mempermudah dan menyempurnakan hubungan antar mereka banyak sekali yang dilakukan dalam memenuhi kebutuhan hidup diantaranya adalah dengan cara bermuamalah. Muamalah

adalah hubungan antar sesama manusia, menurut pengertian umum bahwa muamalah adalah hubungan manusia dengan sesama manusia diluar ibadah, fiqh muamalah merupakan istilah khusus dalam hukum Islam yang mengatur hubungan antara individu dalam sebuah masyarakat.¹ Islam memberi jalan kepada manusia untuk mengatur hubungan antar individu sesuai dengan syariat Islam yaitu al-Qur'an dan Hadist. Salah satu kegiatan manusia yang diatur dalam fiqh muamalah yaitu kerjasama, biasa juga disebut dengan Kerjasama.

Kerjasama juga berlaku di era milenial ini, dimana kita mengetahui bahwa setiap daerah mempunyai hak otonomi daerah yaitu wewenang dan hak daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan undang-undang yang berlaku.² Oleh karenanya setiap daerah diharapkan mampu mengembangkan potensi-potensi yang ada di daerahnya sehingga dapat mensejahterahkan masyarakat sekitar. Potensi yang dewasa ini sering dikembangkan salah satunya adalah wisata alam.

Wisata alam juga berlaku di desa Tirtomoyo kecamatan Poncowarno kabupaten Kebumen dimana mereka membuat wisata yang diberi nama dengan Wisata Alam Prabu dan dikelola oleh badan usaha milik desa (BUMDes). Badan usaha milik desa (BUMDes) pada dasarnya tidak memiliki sebidang tanah guna pembuatan wisata, akan tetapi mengingat adanya transaksi kerjasama, maka badan usaha milik desa (BUMDes) melakukan transaksi kerjasama dengan masyarakat sekitar sehingga jadilah apa yang di harapkan oleh badan usaha milik desa (BUMDes)³ yaitu sebuah wisata Alam Prabu yang difungsikan untuk menunjang perekonomian desa.

Dalam akad *kerjasama* yang dilakukan oleh badan usaha milik desa (BUMDes) dengan masyarakat desa Tirtomoyo, menghasilkan kesepakatan bahwa pemilik lahan akan mendapatkan bagi hasil setiap enam bulan sekali dimana rukun dan syaratnya sudah terpenuhi, akan tetapi dalam praktik pemberian bagi hasil perlu diperhatikan dengan khusus karena bagi hasil yang diiberikan setiap enam bulan sekali belum diketahui nominal pastinya. Sebenarnya bagi hasil yang didapatkan oleh pemilik lahan perkebunan sebesar 30% dari keuntungan wisata setiap enam bulannya akan tetapi bagi hasil sebesar 70% belum jelas arahnya, dikarenakan dari penerima bagi hasil 70% ada beberapa pihak yang tidak nampak kontribusinya, sehingga hal ini akan merugikan bagi salah satu pihak.

Berdasarkan uraian persoalan tersebut maka peneliti tertarik untuk membahas serta menjadikan penelitian ilmiah yang nantinya akan dikaji berdasarkan perspektif hukum ekonomi Islam dan dituangkan dalam bentuk karya ilmiah dengan tema "Bagi Hasil Akad Kerjasama Lahan Perkebunan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam". Dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana hukum Islam memandang praktik bagi hasil dalam akad *kerjasama* yang terjadi di desa Tirtomoyo Kebumen.

Metode

Pada penelitian kali ini metode yang digunakan metode kualitatif⁴ dimana peneliti berusaha mengungkap kejadian yang terjadi di Wisata Alam Prabu Kebumen mulai dari subyek penelitian seperti perilaku dan gejala yang terjadi serta lainnya. Jenis penelitian yang dipakai merupakan jenis penelitian lapangan atau yang biasa dikenal dengan (*field research*), artinya bahwa penelitian ini dilakukan langsung dilokasi penelitian yaitu Wisata Alam Prabu

¹ Gufron A. Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002).

² Achmad Surkati, "Otonomi Daerah Sebagai Instrumen Pertumbuhan Kesejahteraan Dan Peningkatan Kerjasama Antardaerah," *MIMBAR, Jurnal Sosial Dan Pembangunan* 28, no. 1 (2012): 39, <https://doi.org/10.29313/mimbar.v28i1.337>.

³ Ahmad Nur Ihsan and Budi Setiono, "Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Gerbang Lentera Sebagai Penggerak Desa Wisata Lerep," *Journal of Politic and Government Studies* 7, no. 04 (2018): 221-30, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/21911>.

⁴ Mohamad Madum, "Lima Prinsip Dasar Pendidikan Pondok Untuk Membangun Sikap Ketaatan Siswa Mts Di Pesantren An-Nawawi Berjan Purworejo," *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 5, no. 4 (November 6, 2021), <http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/article/view/2384>.

Kebumen dan berhubungsn lnsngung dengan obyek penelitian seperti pemilik lahan, pengelola lahan dan lain sebagainya.⁵ Adapun dalam pengumpulan data peneliti menggunakan tehknik wawancara, observasi dan dokumentasi, yang diharapkan peneliti dari data yang didapatkan akan menghasildata yang akurat.⁶

Adapun didalam analisis data, peneliti menggunakan deskriptif kualitatif yang mana dalam hal ini akan dijabarkan mengenai tinjauan hukum ekonomi Islam dalam bagi hasil kerjasama lahan perkebunan yang terjadi di Wisata Alam Prabu, sehingga nantinya jelas sesuai dengan fakta yang ada dilapangan. Untuk mendapatkan interpelasi yang abash maka peneliti melakukan uji kredibilitas dengan tehknik *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*.⁷ Setelah semuanya dilakukan maka tahapan yang berikutnya adalah menguji keabsahan data dengan cara triangulasi data. Dan tahapan yang terakhir adalah analisis data dengan cara mereduksi data, menyajikan sehingga dapat memberikan kesimpulan yang terbaik.⁸

Pembahasan

Agama Islam mengajarkan perlu adanya muamalah atau hubungan antar sesama manusia, yang bertujuan untuk mempermudah didalam menjalankan aktifitas kehidupannya. Diantara praktik muamalah yaitu dengan transaksi kerjasama yang dalam Bahasa arab diartikan dengan *syirkah*, Secara bahasa *Syirkah* berasal dari kata: **شَرِكٌ-يَشْرِكُ- شَرَكًا** **شِرْكَةٌ- شِرْكَةٌ** Yang mempunyai arti “*Bersekutu, berserikat*”. Secara bahasa kerjasama berarti *al-Ikhtilat* (percampuran) atau persekutuan dua atau lebih, sehingga dalam hal ini sulit dibedakan yang memiliki peran lebih signifikan serta tidak terbatas akan perkongsiannya. Seperti persekutuan hak milik atau perserikatan usaha.⁹ Percampuran disini ialah percampuran harta seseorang dengan lainnya atau harta seseorang dengan jasa pihak lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan karena sudah tercampur jadi satu.¹⁰ Secara terminologis, menurut kompilasi hukum ekonomi *syari’ah*, *Kerjasama* adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam satu permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.¹¹

Setelah mengetahui pengertian kerjasama di atas, maka kita dapat memahami bahwa kerjasama adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam suatu perusahaan dimana keuntungan dan kerugian ditanggung bersama.¹²

Kerjasama dengan hukum Islam diperbolehkan berdasarkan dalil dari Al-Qur'an, Hadits, dan kesepakatan para ulama (ijma). Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an berikut ini:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالٍ نَعَجْتَاكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لِيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَابْتَغَىٰ الْكِبَآءَ وَأَنَابَ

Artinya: Daud berkata: ‘Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan

⁵ Hadi Sutrisno, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 2001).

⁶ Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009).

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung : Alfabeta, 2010).

⁸ Juhana Nasrudin, *Metode Penelitian* (Bandung : PT. Panca Terra Firma, 2019).

⁹ Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*.

¹⁰ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1998).

¹¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2012).

¹² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, ed. Ke-2 (Jakarta: PT Grafindo Persada, n.d.).

mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini'. dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.¹³

Kata **الْخُطَاءِ** dalam ayat di atas adalah orang yang melakukan kerja sama. Ayat ini menunjukkan kebolehan perkongsian (*kerjasama*), dan larangan untuk mendzolimi mitra kongsi.¹⁴

Hadits juga menjelaskan bahwa kemitraan bisnis dipraktekkan pada masa Nabi Muhammad. Seorang pendamping melatihnya dalam penggunaan metode ini dan mengikutinya. Rasulullah SAW menyatakan persetujuannya dan bahkan tidak melarangnya untuk mengikuti penerapan metode ini. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abi Hurairah dari Nabi Muhamad SAW, bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ سَوَّلَ اللَّهُ لِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 'قَالَ اللَّهُ عَالِي: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا أَحِبَّهُ، فَإِذَا بَانَ رَجِبْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا'

Artinya: Dari Abu Hurairah dan ia merafa'kannya. Ia berkata; sesungguhnya Allah berfirman: 'Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu, selama tidak ada salah seorang diantara mereka yang berkhiyanat kepada sahabatnya. Apabila ia telah mengkhianatinya, maka aku keluar dari keduanya.¹⁵

Berdasarkan hadits di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa kemitraan atau perkongsian diperbolehkan dalam Islam. Dan Allah SWT selalu bersama mereka berdua yang berbagi pengawasan, perawatan dan bantuannya, Allah SWT membantu kemitraan dan memberkati bisnis mereka. Jika keduanya atau salah satu dari mereka tertipu, Allah SWT akan meninggalkan mereka tanpa berkah dan bantuan. Adapun *ijma'* para ulama mempunyai kesepakatan bahwa *kerjasama* diperbolehkan. Hanya saja, mereka berbeda pendapat tentang jenisnya.¹⁶

Rukun kerjasama (Syirkah) masih menjadi bahan perdebatan di kalangan ulama. Menurut ulama Hanafiyah, Syirkah memiliki dua rukun, yaitu Ijab dan Qabul, dan bahasa lainnya adalah perjanjian. Akad adalah penentuan yang sebenarnya dari kerjasama atau non-kerjasama. Ketentuan Kerjasama (Syirkah) Hanafiyah dibagi menjadi empat bagian.¹⁷

1. Sesuatu yang berkaitan dengan *syirkah* baik itu harta maupun dengan yang lainnya. Syarat dalam hal tersebut ada dua yaitu *pertama*, yang berkenaan dengan benda yang diakadkan adalah harus dapat diterima sebagai perwakilan, *kedua*, yang berkenaan dengan keuntungan yaitu pembagian keuntungan harus jelas dan dapat diketahui dua pihak, misalnya setengah, sepertiga dan yang lainnya.
2. Hal-hal yang berhubungan dengan *syirkah* (harta) yang buruk. Dalam hal ini ada dua hal yang harus dipenuhi, pertama, modal yang digunakan sebagai akad *syirkah* berasal dari alat pembayaran (nuqud) seperti Riyal dan Rupiah. Kedua, yang dijadikan modal (modal) adalah ketika dilakukan akad *syirkah*, baik untuk jumlah yang sama maupun untuk jumlah yang berbeda.
3. Sesuatu yang terkait dengan *syirkah* mufawadhah yang diinginkan oleh mufawadhah. Pertama, modal (modal) dan *syirkah* mufawadhah harus sama. Kedua, untuk *syirkah* dan kafalah profesional. Ketiga, bagi mereka yang menjadi subjek akad, diperlukan *syirkah* umum, yaitu semua jenis jual beli.
4. Syarat *syirkah* inan sama dengan syarat *syirkah* mufawadhah.

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Surabaya: Mekar Surabaya, 2008).

¹⁴ Saleh Al-Fauzan, *Al-Mulakhkhasul Fiqhi* (Jakarta: Gema Insani Pers, 2005).

¹⁵ Mohammad Rifa'i, *Fiqh Islam Lengkap* (Semarang: Karya Toha Putra, 1978).

¹⁶ Rifa'i.

¹⁷ Khadijatul Musanna, "Efektivitas Kerja Sama (Syirkah) Dalam Bentuk Akad Musaqah" 07, no. 01 (2022).

Menurut para ulama mazhab Maliki, syarat-syarat yang berkaitan dengan pemberi akad adalah kebebasan, kedewasaan, dan kecerdasan..¹⁸ Syafi'iyah berpendapat bahwa satu-satunya syirkah yang sah adalah syirkah inan, sedangkan syirkah lainnya tidak sah.

Abd al-Rahman al-Jaziri juga menjelaskan bahwa rukun syirkah adalah dua orang yang bersatu, subjek dan objek akad syirkah, baik harta maupun kewajiban. Idris Achmad menjelaskan proses syirkah seperti di bawah ini:¹⁹

1. Mengeluarkan kata-kata yang menunjukkan izin masing-masing anggota serikat kepada pihak yang akan mengendalikan harta itu.
2. Anggota serikat itu saling mempercayai sebab masing-masing mereka adalah wakil yang lainnya.
3. Mencampurkan harta sehingga tidak dapat dibedakan hak masing-masing baik berupa mata uang maupun bentuk yang lainnya.

Praktik Penetapan Bagi Hasil Dalam Akad Kerjasama Lahan Perkebunan Di Wisata Alam Prabu Desa Tirtomoyo

Sudah menjadi kodrat manusia sebagai makhluk sosial yang selalu memerlukan bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia perlu adanya kerjasama dan tolong menolong dalam berbagai hal terhadap sesama manusia. Salah satu bentuk kerjasama ini adalah dengan bentuk bagi hasil (*mudharabah*).²⁰ Aspek ini tidak kalah penting perannya dalam meningkatkan kesejahteraan hidup kesehariannya. Mereka membutuhkan rumah sebagai tempat tinggal, membutuhkan alat transportasi untuk digunakan dalam kehidupannya serta mereka butuh tanah untuk pertanian maupun perkebunan. Semua kebutuhan itu bisa tercapai apabila memiliki sarana tersebut di atas, salah satu jalannya adalah dengan cara bekerjasama dengan orang lain. Sedangkan bagi mereka yang sudah terpenuhi kebutuhannya dapat bekerjasama dengan orang lain yang membutuhkan.²¹

Didalam kerjasama tentunya ada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi agar proses kerjasama tidak merugikan salah satu pihak. Seperti halnya pelaksanaan akad kerjasama yang dilakukan di desa Tirtomoyo kebumen yaitu pemilik lahan dan penggarap bertemu untuk menyepakati proses kerjasama lahan perkebunan, bentuk kerjasama ini tidak ditulis dalam surat perjanjian karena para pihak sudah saling mengenal dan atas dasar saling percaya satu sama lain akan tetapi sebagian tetap ditulis dalam surat perjanjian.

Selain perjanjian tersebut tentunya dalam akad kerjasama ini akan mencari manfaat bersama sesuai dengan apa yang dimilikinya, dalam hal ini pihak pengelola wisata menginginkan manfaat agar wisatanya terus dan akan berkembang sedangkan pemilik lahan juga mempunyai keinginan agar lahan perkebunannya dapat menghasilkan keuntungan tanpa harus bersusah payah menggarap setiap hari, inilah yang disepakati bersama dan sudah terjadi di wisata Alam Prabu.²²

Seperti yang telah diungkapkan salah seorang pemilik lahan bahwa mereka mempunyai lahan yang berlokasi di zona wisata Alam Prabu, ketetulan pihak wisata menginginkan untuk

¹⁸ Ratu Humaemah, "Persyaratan Khusus Dalam Ragam Akad Syirkah Pada Literatur Fikih Mazhab," *Ulumuddin : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 9, no. 1 (2019): 61-80, <https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v9i1.282>.

¹⁹ Nurdiana Sari, "Studi Tentang Syirkah Di Indonesia" XII (2021): 159-77.

²⁰ Waluyo Sudarmaji, Muhajir, and Chanifan Ihyarangga Sudarmaji, "ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK BAGI HASIL NIRA AREN DI DESA CACABAN KIDUL KECAMATAN BENER KABUPATEN PURWOREJO Analysis Of Sharia Economic Law On The Practices For Results Of Aren Nira In Cacaban Kidul Village, Bener District, Purworejo Re," *Qawānīn Journal of Economic Syaria Law* 5, no. 2 (2021): 197-214, <https://doi.org/10.30762/qawanin.v5i2.3497>.

²¹ Rizki Fitriyan Hariyadi and Luh Putu Suciati, "Persepsi Petani Terhadap Kerjasama Pengelolaan Lahan Rehabilitasi Taman Nasional Meru Betiri," *Seminar Nasional Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian*, no. November (2018): 372-88.

²²Observasi Kehidupan Orang di desa Tirtomoyo, 17 Desember 2021

bekerjasama dan hal itu menjadi keuntungan bagi para pemilik lahan karena mereka merasa akan mendapatkan bagi hasil setiap enam bulannya tanpa harus bersusah payah menggarap lahan tersebut.²³ Selain itu juga harus terpenuhi bagi hasil kepada pemilik lahan agar proses kerjasama ini akan tetap terus berjalan tanpa ada komplain dari salah satu pihak. Pengelola memberikan bagi hasil atas kerjasamanya dengan cara menentukan secara bersama-sama antara para pemilik lahan dengan pengelola. Akan tetapi di dalam pemberian bagi hasil ini ada unsur *gharar* atau unsur ketidakjelasan dikarenakan ada bagi hasil yang diperuntukan bagi selain pengelola dan pemilik lahan.

Bagi hasil disini tidak dapat dijelaskan berapa bagi hasil yang didapatkan oleh pemilik lahan, seperti yang dijelaskan oleh pemilik lahan perkebunan bahwa mereka mendapatkan bagi hasil kerjasama dari pihak wisata Alam Prabu itu tidak menentu. Terkadang saya bisa dapat Rp 750.000. terkadang juga mendapatkan Rp 350.000 dalam enam bulan, tentunya mereka tidak bisa mengharapkan selalu mendapatkan bagi hasil banyak dan hal ini tidak bisa buat penghasilan pokok.²⁴

Tabel 1. Alokasi Keuntungan WAP

No	Alokasi	Upah dalam %
1.	Pengembangan	25%
2.	BUMDES	15%
3.	Pokdarwis	20%
4.	Pemilik Tanah	30%
5.	Cad Kecamatan + asuransi	10%

Sumber Data Dokumen Wap 2021.

Dari keterangan diatas nampak bahwa pemilik lahan perkebunan mendapatkan bagi hasil dengan besaran 30% dari keuntungan akan tetapi nominalnya tidak menentu, hal ini mengakibatkan pendapatannya tidak bisa untuk diandalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sejalan dengan pernyataan yang didapatkan dari pemilik lahan perkebunan bahwa setiap enam bulan orang-orang yang memiliki lahan dan dikerjasamakan kepada pengelola wisata Alam Prabu mendapatkan keuntungan 30% dari keuntungan wisata Alam Prabu, sehingga bagi hasil setiap orang yang memiliki lahan perkebunan tersebut setiap enam bulannya berbeda-beda, kadang ada yang mendapatkan Rp 1.250.000 dibulan keenam namun dibulan kedua belas hanya mendapatkan Rp 350.000.²⁵

Didalam pemberian bagi hasil, pengelola lahan tidak seutuhnya memberikan atau membagi setengah-setengah kepada pemilik lahan melainkan hanya beberapa persen dari keuntungan wisata Alam Prabu tersebut. Pemilik lahan hanya mendapatkan bagi hasil 30% dari setiap keuntungan yang ada di wisata Alam Prabu desa Tirtomoyo dalam setiap enam bulannya. Dalam hal ini tentu akan membuat salah satu pihak dirugikan karena bagi hasil sebesar 70% tidak diperuntukan bagi pihak-pihak yang melakukan transaksi. Seperti keterangan yang peneliti dapatkan bahwa selain memberikan bagi hasil kepada para pemilik lahan pihak wisata juga memiliki tanggungan memberikan bagi hasil kepada pihak-pihak lain guna pengembangan wisata serta menjaga dan memberikan efek jelas kepada PEMDes sehingga pihak wisata tidak bisa memberikan bagi hasil yang lebih banyak kepada pemilik lahan.²⁶

²³Wawancara dengan Pemilik Lahan Perkebunan di Tirtomoyo Poncowarno Kebumen, tanggal 18 Desember 2021.

²⁴Wawancara dengan Pemilik Lahan Perkebunan di Tirtomoyo Poncowarno Kebumen, tanggal 18 Desember 2021.

²⁵Observasi Kehidupan Orang di desa Tirtomoyo, 17 Desember 2021.

²⁶Wawancara dengan Pengelola Wisata Alam Prabu di Tirtomoyo Poncowarno Kebumen, tanggal 17 Desember 2021.

Tabel 2. Contoh Alokasi Keuntungan WAP

No	Pendapatan Bersih WAP	597.920.000	
01	Pengembangan	25%	149.480.000
02	BUMDES	15%	89.688.000
03	Pokdarwis	20%	119.584.000
04	Pemilik Tanah	30%	179.376.000
05	Cad Kecamatan + asuransi	10%	59.792.000

Sumber Data Dokumen Wap 2021.

Dari keterangan diatas nampak bahwa pihak pengelola wisata Alam Prabu bukan hanya memberikan bagi hasil kepada pemilik lahan akan tetapi ada pihak-pihak tertentu yang mendapatkan keuntungan dari wisata Alam Prabu tersebut seperti BUMDes, Pokdarwis dan asuransi. Dapat dijelaskan bahwa bagi hasil yang ada di wisata Alam Prabu desa Tirtomoyo ini dibayarkan setiap enam bulan sekali dan tidak menentu kapan waktunya serta bagi hasil yang didapatkan pemilik lahan tidak dapat diketahui sebelum keuntungan pengelola wisata Alam Prabu dalam satu bulan dihitung dan dibagikan 30% kepada para pemilik lahan dari 30% dana tersebut nantinya dibagikan kepada para pemilik lahan sesuai dengan lahan yang dimilikinya.

Tabel 3. Contoh Alokasi Keuntungan 30% WAP

No	Nama	Luas Lahan dalam Persentasi	Nominal
1	Imam Supardi	10%	17.937.600
2	Mahmudin	2%	3.587.520
3	Mufadin	10%	17.937.600
4	Munjais	10%	17.937.600
5	Munjilin	1%	1.793.760
6	Irfan	7,5%	13.453.200
7	Sukamto	3,%	5.381.280
8	Kasmuni	3%	5.381.280
9	Madlisin	3%	5.381.280
10	Madmuhlasin	3%	5.381.280
11	Basuni	3%	5.381.280
12	M. Wahyudi	3%	5.381.280
13	Sodikin	2%	3.587.520
14	Mubarir	3%	5.381.280
15	Kasilan	3%	5.381.280
16	Poniyem	6%	10.762.560
17	Samingan	2%	3.587.520
18	Waris	2%	3.587.520
19	Sudir	3%	5.381.280
20	Muhajir	2%	3.587.520
21	Ali Masduki	2%	3.587.520
22	Soderi	2%	3.587.520
23	Kharisun	10%	17.937.600
24	Slamet	2%	3.587.520
25	Sakiman	2%	3.587.520
26	Khaerudin	0,5%	96.880
Total		100%	179.376.000

Sumber Data Dokumen Wap 2021.

Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Bagi Hasil Akad Kerjasama Lahan Perkebunan di Wisata Alam Prabu Desa Tirtomoyo.

Setelah peneliti melakukan penelitian dan pengumpulan data yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan dalam penelitian ini, peneliti akan mengkolaborasikan dengan teori-teori yang ada dalam hukum Islam untuk mendapatkan kesimpulan atau jawaban dari

permasalahan di atas yaitu terkait dengan status hukum dari adanya praktik kerjasama lahan perkebunan di wisata Alam Prabu desa Tirtomoyo.

Kerjasama (*kerjasama*) merupakan suatu perjanjian yang mempunyai kekuatan hukum yaitu ketika kerjasama berlangsung maka pihak yang menjadi *Shahibul al-mal* berkewajiban untuk menyerahkan barang kepada pihak *mudharib* pengelola dan dengan diserahkannya manfaat barang/benda maka pihak pengelola berkewajiban pula untuk menyerahkan bagi hasil kerjasamanya. Sistem kerjasama lahan perkebunan di wisata Alam Prabu desa Tirtomoyo, rukun kerjasama (*kerjasama*) telah terpenuhi dalam perjanjian kerjasama lahan perkebunan karena telah adanya *Sighat (lafadz akad) ijāb qabūl*, Orang (pihak-pihak yang mengadakan serikat) antara kedua belah pihak serta pokok pekerjaan (bidang usaha yang dijalankan).

Sebelum dapat mengetahui sah atau tidaknya kerjasama maka harus ditentukan ketentuan bagi hasil terlebih dahulu sehingga nantinya nampak jelas bagaimana hukum dari adanya transaksi kerjasama yang terjadi di wisata Alam Prabu desa Tirtomoyo, kecamatan Poncowarno, kabupaten Kebumen. Berikut adalah rukun dan syarat bagi hasil (*mudharabah*) agar dapat menentukan sah atau tidaknya sebuah akad kerjasama (*kerjasama*):²⁷

1. Rukun *mudharabah*
 - a. Pelaku atau pemilik modal maupun pelaksana usaha.
 - b. Pelaku disini sudah jelas adanya, yaitu pihak pemilik modal dan pelaksana usaha wisata Alam Prabu.
 - c. Objek *mudharabah* atau modal dan kerja.
 - d. Objeknya juga nampak jelas yaitu adanya kerjasama pembuatan wisata Alam Prabu.
 - e. Persetujuan kedua belah pihak atau *ijab* dan *qabul*.
 - f. Hal ini terbukti dengan kesepakatan kedua belah pihak yang dilakukan di balai desa setempat.
 - g. Nisbah keuntungan.
 - h. Nisbah keuntungan belum begitu jelas dikarenakan ada beberapa pihak yang tidak menyertakan modal namun mendapatkan bagi hasil.

Dengan demikian praktek perjanjian kerjasama lahan perkebunan di wisata Alam Prabu desa Tirtomoyo mereka melakukan perjanjian kerjasama lahan perkebunan yang bagi hasilnya tidak ditentukan dalam pembagiannya secara jelas. Dengan sistem perjanjian seperti ini membuat pihak *shahibul al-mal* bisa mengalami kerugian. Jika akad yang disepakati tidak menyebutkan nominal bagi hasil secara jelas maka hal ini termasuk akad yang *gharar*. Selain itu batas waktu kerjasama juga tidak jelas (*gharar*) kapan akan berakhir. Walaupun demikian jika waktu yang tidak ditentukan tersebut sudah maklum dan bisa di pahami oleh pelaku akad, maka akadnya sah karena *gharar* yang ditolelir. seperti menjual barang dan penyerahaannya ditunda hingga musim-musim tertentu seperti musim panen dan lain-lain.

Kerjasama lahan perkebunan di wisata Alam Prabu desa Tirtomoyo pada dasarnya sah menurut hukum Islam karena telah memenuhi syarat dan rukun kerjasama, akan tetapi jika kerjasama itu dapat merugikan salah satu pihak dalam hal ini para *shahibul al-mal* karena merasa dibohongi maka kerjasama itu menjadi tidak sah dan tidak bermanfaat.

Islam pula mengajarkan dan menganjurkan agar sesama umat manusia hidup saling bergotong royong, tolong menolong, bantu membantu terhadap sesamanya atas dasar rasa tanggung jawab bersama. Oleh karena itu Islam menganjurkan pula agar hubungan kehidupan dalam satu individu dengan individu yang lain dapat ditegakkan atas dasar nilai-nilai keadilan, supaya dapat terhindar dari tindakan pemerasan yang tidak terpuji. Salah satu hal yang mencerminkan demikian itu adalah tidak ada proses pembohongan diantara *shahibul al-mal* dan *mudharib* (pengelola), meskipun *shahibul al-*

²⁷ Adiwarmar Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017).

mal punya hak untuk pengambil lahannya kembali ketika perjanjian telah selesai dan boleh menentukan harga sendiri namun atas kesepakatan bersama (kerjasama) lebih dipentingkan dalam Islam.

Sedangkan mengenai barang modal yang disertakan dalam serikat, hendaklah berupa:²⁸

- a. Barang modal yang dapat dihargai (lazimnya sering disebutkan dalam bentuk uang).
- b. Dalam hal ini barang modal yang dipergunakan sudah lazim adanya yaitu lahan perkebunan dan uang.
- c. Modal yang disertakan oleh masing-masing persero dijadikan satu, yaitu menjadi harta perseroan, dan tidak dipersoalkan lagi dari mana asal-usul modal itu.
- d. Dalam hal ini juga sudah dilakukan yaitu menggabungkan modal yang ada guna pembuata wisata Alam Prabu.

2. Syarat *mudharabah*

Untuk sahnya (*mudharabah*), sesuatu yang dijadikan sebagai bagi hasil harus memenuhi syarat. Para ulama telah menetapkan syarat bagi hasil, yaitu:

- a. Yang terkait dengan orang yang melakukan akad, harus orang yang mengerti hukum dan cakap diangkat sebagai wakil, karena pada satu sisi posisi orang yang akan mengelola modal adalah wakil dari pemilik modal. Itulah sebabnya, syarat-syarat seorang wakil juga berlaku bagi pengelola modal dalam melakukan akad *mudharabah*. Hal ini sudah sesuai dengan adanya kecakapan ataupun kepemilikan kartu penduduk yang menunjukkan bahwa para pelaku telah mengerti hukum.
- b. Yang terkait dengan modal, disyaratkan antara lain berbentuk uang, jelas jumlahnya, tunai, diserahkan sepenuhnya kepada pedagang/pengelola modal. Oleh karena itu, jika modal itu berbentuk barang, menurut ulama fiqh tidak dibolehkan, karena sulit untuk menentukan keuntungannya. Hal ini juga telah sesuai dan nampak dengan modal yang para pelaku berikan yaitu berupa uang dan lahan perkebunan.
- c. Yang terkait dengan keuntungan, disyaratkan bahwa pembagian keuntungan harus jelas dan bagian masing-masing diambilkan dari keuntungan dagang itu, seperti setengah, sepertiga, atau seperempat. Dalam hal ini belum begitu jelas karena ada pihak-pihak yang tidak memberikan modal akan tetapi mendapatkan bagi hasil seperti halnya Pokdarwis dan lain sebagainya.

Dalam hukum Islam telah ditentukan bahwasannya manusia yang mengadakan transaksi atau perjanjian yang disebut dengan akad (dalam hal ini dikhususkan mengenai akad kerjasama (*kerjasama*) dengan sesama manusia harus mematuhi dan memenuhi ketentuan-ketentuan serta segala aturan tanggung jawab yang telah ia ciptakan. Praktik kerjasama lahan perkebunan di wisata Alam Prabu desa Tirtomoyo terdapat permasalahan dalam bagi hasil akad. Permasalahan tersebut ada pada bagi hasil yang tidak disebutkan secara jelas alokasi dan pembagiannya. Karena *shahibul al-mal* maupun *mudharib* (pengelola lahan) tidak dapat memastikan secara pasti berapa upah yang akan didapatnya, serta ada pihak yang mendapatkan bagi hasil namun tidak memberikan sumbangsih berupa barang modal.

Sehingga unsur kejelasan belum bisa diketahui secara pasti meskipun di dalam perjanjian telah disepakati bagi hasil sebesar 30% bagi *shahibul al-mal* namun hal itu belum menunjukkan kejelasan dikarenakan pembagian 70% belum diketahui jelas bagaimana alokasinya. Akan tetapi kedua belah pihak telah menyepakati adanya bagi hasil yang akan diperoleh termasuk pemberian bagi hasil yang diberikan kepada pokdarwis dan lain-lainnya karena bagi mereka pihak-pihak tersebut sudah memberikan sumbangsih penting guna kemajuan dan perkembangan wisata Alam Prabu yang artinya kedua belah pihak telah sama-sama ridha dan ikhlas dalam akad kerjasama lahan perkebunan di wisata Alam Prabu desa Tirtomoyo ini.

²⁸ Nafan, *Pembiayaan Musyarakah Dan Mudharabah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014).

Dilihat dari bagi hasil pada kerjasama lahan perkebunan di wisata Alam Prabu desa Tirtomoyo terdapat unsur *gharar* pada akad *mu'awadhah* (transaksi bisnis). Adapun dalam aturan Islam transaksi menjadi tidak sah apabila terdapat unsur *gharar* di dalamnya. *Gharar* terjadi pada akad-akad bisnis, seperti jual beli, sewa, akad kerjasama (*kerjasama*) dan akad yang lainnya. Secara praktik *gharar* bisa diartikan kedua belah pihak dalam transaksi tidak memiliki kepastian terhadap bagi hasil yang menjadi objek transaksi baik yang berkaitan dengan kualitas, kuantitas ataupun waktu pengembalian barang sehingga adanya pihak yang dirugikan. Berkaitan dengan praktik kerjasama lahan perkebunan di wisata Alam Prabu desa Tirtomoyo pada awal akad tidak ada kejelasan bagi hasil yang di dapat oleh *shahibul al-mal* dimana bagi hasil bukan hanya diperuntukan bagi *shahibul al-mal* akan tetapi ada pihak lain yang mendapatkannya juga. Sehingga hal ini dapat mengakibatkan salah satu pihak merasa dirugikan.

Bila dikaitkan dengan hukum Islam segala sesuatu akad yang terkandung unsur *gharar* maka tidak diperbolehkan atau dianggap telah melanggar hukum Islam. Hal tersebut terjadi karena setiap bentuk ketidakjelasan yang mengakibatkan salah satu pihak merasa dirugikan, maka tidak diperbolehkan dalam Islam. Akan tetapi ada beberapa *gharar* yang masih bisa ditolerir entah itu karena sifatnya yang terbawa obyek bagi hasil atau dikarenakan *gharar* tersebut mengandung unsur manfaat yang lebih besar dari mafsadatnya ataupun dikarenakan *gharar* tersebut telah sama-sama diridhai kedua belah pihak yang bertransaksi, selain itu juga karena *gharar* tersebut mengandung hubungan mata rantai atau *ta'aluq* dengan akad yang dilakukan.

Kesimpulan

Sedangkan faktor ekstrinsik (berasal dari luar) akan menentukan sikap seseorang motivasi, seperti tujuh poin berikut: 1). Nabi Muhammad menganjurkan belajar mencari ilmu (pengetahuan yang dibutuhkan atau Akhlak) 2). Teman yang baik dan pintar dan guru akan mempengaruhi proses belajar seseorang 3). Mengagungkan ilmu atau buku, sahabat, guru dan keluarganya akan membawa berkah ilmu 4). kekuatan islam dimulai dulu dengan mengurus dirinya sendiri 5). Kesempurnaan ilmu dapat dicapai dengan memilih hari yang baik juga. 6). Cara dan metode menghafal yang baik dapat mempermudah menghafal 7). Amoralitas dan banyak dosa, kegelisahan dalam urusan dunia akan menyebabkan kelupaan, makan ketumbar, apel asam, melihat salib, membaca tulisan di batu nisan, berjalan di antara unta yang diikat, melemparkan kutu hidup ke tanah, menempel di tengkuk kepala, itu semua akan menyebabkan siswa menjadi pelupa. Kesamaan dengan penelitian sebelumnya adalah bahwa penelitian ini melihat motivasi sebagai sumber dan kekuatan pendorong bagi siswa dalam proses belajar dan hasil prestasi belajar siswa.

Radikalisme atau fundamentalisme agama dewasa ini menimbulkan banyak konflik di masyarakat. SEBUAH Pemahaman yang dangkal terhadap teks-teks agama ditengarai menjadi faktor pemicu kepekaan masyarakat dalam memandang agama. Jadi, tidak mengherankan, jika ada sesuatu terkait dengan agama dan ada isu yang cenderung mendiskreditkan masyarakat segera merespon dengan variasi, di mana sebagian besar diprovokasi oleh kontradiksi narasi yang menyebabkan masalah dalam masyarakat yang heterogen. Dengan demikian, formula pendidikan diperlukan untuk memberikan tidak hanya pengetahuan tetapi juga nilai-nilai substantif tentang agama. Sehingga masyarakat menjadi dewasa dalam melihat perbedaan yang ada, terutama mengenai agama. Berkaitan dengan hal tersebut, pesantren merupakan alternatif pendidikan yang diharapkan dapat memberikan jawabannya, yaitu melalui pendidikan kenabian. Pendidikan didasarkan pada nilai-nilai transendensi, humanisme, dan pembebasan. Agar pendidikan agama tidak berhenti begitu saja pada isu-isu dogmatis, tetapi

juga bagaimana agama dapat menjadi sumber kehidupan yang harmonis. Pesantren An Najah Purwokerto merupakan pesantren profetik karena menerapkan kurikulum berdasarkan nilai-nilai profetik. Beberapa langkah yang dilakukan Pesantren An Najah Purwokerto dalam landasan muatan kenabian kepada santrinya adalah (1) Memperkenalkan konsep “liyan” atau yang lain dalam konteks kehidupan sosial melalui diskusi dengan pemeluk agama lain; (2). Membumikan dasar pemikiran nasionalisme “hubbul wathan”. Melalui peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia; (3). Melaksanakan Pendidikan Perdamaian; dan (4). Pendidikan Berbasis Budaya Lokal. Penelitian ini telah mencoba menjelaskan teori konsep pendidikan kenabian dan ranah praktik dalam kehidupan pesantren, yang kemudian mengubah pesantren menjadi pesantren profetik. Potret implementasinya pendidikan kenabian yang menjadi nafas Pesantren An Najah Purwokerto tampaknya disandingkan dengan pendidikan profetik di pesantren atau pesantren lainnya institusi pendidikan. Alasannya sederhana; Pesantren An Najah diasuh oleh seorang Kyai yang juga seorang akademisi dan bahkan penulis buku Pendidikan Nabi. Itu berarti bahwa secara teoritis pengasuh Pesantren An Najah sudah berilmu. Untuk alasan ini, jika ada penelitian lebih lanjut yang membandingkan potret pendidikan kenabian di pesantren lainnya, kita akan melihat dimensi profetik yang ada pada masing-masing pesantren.

Daftar Pustaka

- Ahmad Nur Ihsan, and Budi Setiono. “Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Gerbang Lentera Sebagai Penggerak Desa Wisata Lerep.” *Journal of Politic and Government Studies* 7, no. 04 (2018): 221–30. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/21911>.
- Al-Fauzan, Saleh. *Al-Mulakhkhasul Fiqhi*. Jakarta: Gema Insani Pers, 2005.
- Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur’an Dan Terjemahnya*. Surabaya: Mekar Surabaya, 2008.
- Dewi Gita Riskia, Faikatur Rahmah. “Penerapan Akad Syirkah Dalam Transaksi Ekonomi Masyarakat Perspektif Ekonomi Syariah Daban.” *Jurnal Keadaban* 3, no. 1 (2021): 13–25.
- Hadi Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset, 2001.
- Hariyadi, Rizki Fitriyan, and Luh Putu Suciati. “Persepsi Petani Terhadap Kerjasama Pengelolaan Lahan Rehabilitasi Taman Nasional Meru Betiri.” *Seminar Nasional Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian*, no. November (2018): 372–88.
- Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*,. Edited by Ke-2. Jakarta: PT Grafindo Persada, n.d.
- Humaemah, Ratu. “Persyaratan Khusus Dalam Ragam Akad Syirkah Pada Literatur Fikih Mazhab.” *Ulumuddin : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 9, no. 1 (2019): 61–80. <https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v9i1.282>.
- Juhana Nasrudin. *Metode Penelitian*. Bandung : PT. Panca Terra Firma, 2019.

- Karim, Adiwarmn. *Bank Islam : Analisis Fiqih Dan Keuangan*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017.
- Madum, Mohamad. "Lima Prinsip Dasar Pendidikan Pondok Untuk Membangun Sikap Ketaatan Siswa Mts Di Pesantren An-Nawawi Berjan Purworejo." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 5, no. 4 (November 6, 2021). <http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/article/view/2384>.
- Mardani. *Fiqih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Masadi, Gufron A. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Musanna, Khadijatul. "Efektivitas Kerja Sama (Syirkah) Dalam Bentuk Akad Musaqah" 07, no. 01 (2022).
- Nafan. *Pembiayaan Musyarakah Dan Mudharabah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- Rifa'i, Mohammad. *Fiqih Islam Lengkap*. Semarang: Karya Toha Putra, 1978.
- Sari, Nurdiana. "Studi Tentang Syirkah Di Indonesia" XII (2021): 159-77.
- Setiawan, D. "Kerja Sama (Syirkah) Dalam Ekonomi Islam." *Jurnal Ekonomi Universitas Riau* Vol. 21, no. 03 (2013): 1-8.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung : Alfabeta, 2010.
- Surkati, Achmad. "Otonomi Daerah Sebagai Instrumen Pertumbuhan Kesejahteraan Dan Peningkatan Kerjasama Antardaerah." *MIMBAR, Jurnal Sosial Dan Pembangunan* 28, no. 1 (2012): 39. <https://doi.org/10.29313/mimbar.v28i1.337>.
- Waluyo Sudarmaji, Muhajir, and Chanifan Ihyarangga Sudarmaji. "ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK BAGI HASIL NIRA AREN DI DESA CACABAN KIDUL KECAMATAN BENER KABUPATEN PURWOREJO Analysis Of Sharia Economic Law On The Practices For Results Of Aren Nira In Cacaban Kidul Village, Bener District, Purworejo Re." *Qawānin Journal of Economic Syaria Law* 5, no. 2 (2021): 197-214. <https://doi.org/10.30762/qawanin.v5i2.3497>.
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1998.